



**PUTUSAN**

Nomor: 371/Pdt.G/2012/PA.Bky

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan perusahaan PT. ADIRA FINANCE, tempat tinggal di Singkawang, sebagai **PEMOHON**;

**MELAWAN**

**TERMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Trenaga Honorer SDN Hangmoi, tempat tinggal di Kota Singkawang, sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor: 371/Pdt.G/2012/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 28 Nopember 2010, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :-, tanggal 29 Nopember 2010;
2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ANAK, umur 1 tahun 5 bulan, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan

Termohon;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua

Termohon selama 2 tahun;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis namun sejak bulan Juli 2012, Pemohon dan Termohon dirasakan sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena:

5.1. Termohon merasa tidak cukup atas penghasilan Pemohon;

5.2. Termohon ketahuan atau tertangkap tangan sedang berduaan dengan laki-laki lain di tempat gelap, sedangkan laki-laki tersebut statusnya suami orang;

6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2012, penyebabnya pada hari tersebut Pemohon datang menemu Termohon untuk membicarakan hubungan Pemohon dengan Termohon, namun Termohon marah-marah tidak terima akan niat Pemohon untuk rukun kembali, dalam kesempatan tersebut Termohon minta cerai dari Pemohon;

6. Bahwa, Termohon mengatakan kepada Pemohon anak boleh Pemohon ambil apabila Termohon sudah diceraikan oleh Pemohon;

7. Bahwa, Termohon ada membuat pernyataan diatas materai pada tanggal 12 Desember 2012 atas tertangkapnya Termohon dengan seorang laki-laki bernama PARLAN yang ditanda tangani oleh Pemohon, Termohon dan PARLAN;

8. Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah, sudah berpisah lebih kurang 1 bulan, tetapi selama berpisah tersebut masih berkomunikasi;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

10. Bahwa, atas sikap Termohon dan perbuatan Termohon tersebut Pemohon sudah tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon dan memilih untuk bercerai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa, keluarga kedua belah pihak sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

12. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Termohon hadir secara inperson;

Bahwa, untuk kepentingan mediasi kedua belah pihak dimuka sidang sepakat memilih Mediator Hakim FIRMAN WAHYUDI, S.HI, dan atas dasar kesepakatan tersebut, Majelis Hakim meminta kepada Mediator yang disepakati untuk memediasi kedua belah pihak;

Bahwa, acara mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2013 dan tanggal 15 Januari 2013 di ruang mediasi Pengadilan Agama Bengkulu, dimana Pemohon dan Termohon menghadap secara langsung dan menurut laporan mediator tersebut hasilnya gagal, karena kedua belah pihak menolak untuk didamaikan, termasuk menolak untuk mengajukan usul-usul perdamaian;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan aquo yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon menambahkan agar hak asuh anak Pemohon dan Termohon ditetapkan pada Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon aquo, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa, apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya adalah sebagian benar dan sebagian yang lain tidak benar;
- Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Nopember 2010, dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa, benar semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak bulan Juli tahun 2012 tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, akan tetapi penyebabnya tidak sepenuhnya seperti yang didalilkan Pemohon karena Termohon menerima apapun yang diberikan Pemohon dan tentang kejadian yang dimaksud Termohon mengakui salah namun sebenarnya tujuan Termohon adalah untuk mengambil uang pulsa dari laki-laki tersebut karena Termohon berjualan pulsa;
- Bahwa, benar akibat peristiwa tersebut, Termohon bersedia untuk bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Termohon keberatan tentang hak asuh anak karena Termohon sebagai ibu kandung juga ingin mengasuh anak tersebut;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik dan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap dengan dalil dan alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa tentang penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon memang benar adanya karena Termohon sering mengeluh kalau pendapatan Pemohon tidak seperti biasa dan kejadian Termohon yang ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain ditempat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang gelap dan ada minuman 2 gelas dan keripik sehingga tidak pantas kalau hanya untuk meminta uang pulsa;

- Bahwa tentang hak asuh anak akan Pemohon dan Termohon musyawarah di luar persidangan;

Bahwa, atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap dengan jawabannya semula dan mengenai hak asuh Termohon bersedia untuk musyawarah dengan Pemohon;

Bahwa, tentang hak asuh anak Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk mengasuh anak secara bersama-sama;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 29 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P);

Bahwa disamping itu pihak berperkara juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI I : SAKSI 1, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Adira, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah lebih kurang 2 tahun yang lalu dan telah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon ketahuan sedang berdua-duaan dengan laki-laki lain di tempat yang gelap dan saksi melihat langsung Termohon dirangkul oleh laki-laki bernama Parlan yang terjadi pada malam Kamis bulan Desember 2012;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2012, dan selama berpisah Pemohon masih mengunjungi anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

SAKSI II : SAKSI 2, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Sambas, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon mempunyai pria idaman lain dan Pemohon sering meminta uang kepada saksi karena Termohon mengeluh kekurangan uang untuk kebutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan selama berpisah Pemohon masih datang mengunjungi anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan konklusi secara lisan dengan menyatakan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon agar perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon dan pada kesempatan yang sama Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan dengan menyatakan bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukup menunjuk kepada berita acara sidang tersebut;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, olah karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami Termohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. No. 1 Tahun 2008, dengan memilih mediator yang disepakati yakni FIRMAN WAHYUDI, S.HI, Hakim Pengadilan Agama Bengkayang dan telah melakukan mediasi pada tanggal 8 Januari 2013 dan tanggal 15 Januari 2013, akan tetapi mediasi tersebut gagal karena kedua belah pihak tidak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan atas alasan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli tahun 2012 tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon berselingkuh dengan pria idaman lain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Parlan, sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa diluar persidangan Pemohon dan Termohon telah bermusyawarah tentang hak asuh anak dan dalam persidangan Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan secara lisan untuk mengasuh anak secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, pengakuan Termohon, keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan pria idaman lain bernama Parlan yang pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon ini juga bisa dilihat dari fakta bahwa upaya keluarga dan Majelis Hakim dalam mendamaikan mereka ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan yang serius yang sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya. Mempertahankan rumah tangga dalam kondisi yang demikian tidak akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diungkapkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 1 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga yang bahagia kekal dengan penuh kasih sayang. Dengan demikian perceraian ternyata menjadi alternatif terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka memang berkeinginan untuk (menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Pemohon telah memenuhi unsur ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jis pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bengkayang;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- ( Dua ratus sembilan satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Bengkayang pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1434 H. oleh kami MUHAMMAD REZANI, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, DENDI ABDURROSYID, S.H.I. dan MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi SITI ISTIQORIYAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. **DENDI ABDURROSYID, S.H.I.**

**MUHAMMAD REZANI, S.H.I.**

2. **MARDHIYYATUL HUSNAH HASIBUAN, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Termohon	: Rp. 50.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 291.000,-